

Standard Operating Procedures

PENGGUNAAN DAN PERGANTIAN ALAT PELINDUNG DIRI

SOP NO.: 006/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

1. RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja penggunaan dan Pergantian APD.

2. STANDAR ACUAN

- **2.1.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- **2.2.** Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. PROSEDUR

3.1. Penggunaan APD untuk Karyawan

- **3.1.1.** Setiap karyawan diwajibkan mengikuti induksi untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari penggunaan APD
- **3.1.2.** Setiap karyawan diwajibkan menggunakan APD yang dipersyaratkan dengan pertimbangan keselamatan dan kesehatannya.
- **3.1.3.** Setiap karyawan berhak mempertanyakan kelayakan APD, ketika menurut pertimbangannya APD yang diberikan dinilai tidak layak dan tidak memenuhi standar untuk digunakan sebagai fungsi alat keselamatan untuk dilakukan pergantian
- **3.1.4.** APD yang diberikan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan wilayah kerja masing-masing karyawan demi kepentingan keselamatan dan kesehatann kerja.
- **3.1.5.** Dengan alasan apapun, semua karyawan tidak diperkenankan untuk memindah tangankan dan atau menukar APD yang telah diberikan sebelumnya dengan orang lain.
- **3.1.6.** Tidak diperkenankan untuk merubah fungsi dari setiap jenis APD yang telah diberikan.

3.2. Penggunaan APD untuk Tamu (Diluar Karyawan)

- **3.2.1.** Diwajibkan mengikuti Induksi untuk mengetahui fungsi dan tujuan dari penggunaan APD
- 3.2.2. Diwajibkan menggunakan APD yang dipersyaratkan dengan pertimbangan Keselamatan dan





Standard Operating Procedures

PENGGUNAAN DAN PERGANTIAN ALAT PELINDUNG DIRI

SOP NO.: 006/HSE-SJSU/SITE/V/2018

Rev: Issued:

SALINAN

Kesehatannya Selama berada dalam lingkungan Perusahaan

- **3.2.3.** Setiap Tamu berhak mempertanyakan Kelayakan APD, ketika menurut pertimbangannya APD yang diberikan dinilai tidak layak dan tidak memenuhi standar untuk digunakan sebagai fungsi Alat Keselamatan untuk dilakukan pergantian
- **3.2.4.** APD yang diberikan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dari maksud dilakukannya kunjungan
- **3.2.5.** Dengan Alasan apapun, tidak diperkenankan untuk memindah tangankan dan atau menukar APD yang telah diberikan kepada orang lain.
- **3.2.6.** Tidak diperkenankan untuk merubah fungsi dari setiap jenis APD yang telah diberikan.

3.3. Pergantian APD

- **3.3.1.** Untuk pengajuan penggantian wajib membawa APD yang dimaksud untuk dilakukan pergantian
- **3.3.2.** Menyerahkan APD Sebelumnya yang akan diganti
- **3.3.3.** Mengisi formulir Pergantian APD
- **3.3.4.** Untuk hal kehilangan dan atau menghilangkan APD, maka yang bersangkutan akan mendapatkan pengarahan kembali terkait kelalaian dalam menjaga fasilitas kesselamatan yang diberikan (APD)

4. REKAMAN DATA





Rev:

Standard Operating Procedures

Issued:

PENGGUNAAN DAN PERGANTIAN ALAT PELINDUNG DIRI

SOP NO.: 006/HSE-SJSU/SITE/V/2018

SALINAN

